



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat Kudus dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat, dan tepat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayah daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
14. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
20. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
24. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
25. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
26. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
28. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil/menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
29. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
30. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
31. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
32. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain: asas, sifat, dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan, dan program kegiatan.
33. Lembaga usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

34. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa.
35. Logistik adalah sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan, dan papan atau turunannya.
36. Peralatan adalah segala bentuk alat yang dapat dipergunakan untuk membantu pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat terkena bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
38. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah:
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. nondiskriminatif; dan
 - i. nonproletisi.

Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana;
- c. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; dan
- d. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur-unsur antara lain masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, dan lembaga internasional.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- c. pembuatan perencanaan pembangunan memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- e. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala Daerah; dan
- g. pemberian izin tentang pengumpulan barang dan uang dalam penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah membentuk BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

BAB VI

PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL,
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 10

- (1) Lembaga usaha, lembaga internasional, dan lembaga kemasyarakatan mendapatkan kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik secara mandiri maupun bersama dengan pihak lainnya.
- (2) Peran Lembaga usaha, lembaga internasional, dan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Lembaga usaha, lembaga internasional, dan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam melaksanakan peranan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, lembaga usaha wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menerapkan prinsip kemanusiaan saat melakukan fungsi ekonominya dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- d. menginformasikan kegiatan kepada publik secara transparan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan peranan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, lembaga internasional wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dibawa;
 - c. menjunjung tinggi adat istiadat, latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat;
 - d. mentaati ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan; dan

- e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Lembaga internasional dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.
- (4) Pemerintah Daerah bersama instansi terkait memberikan jaminan perlindungan terhadap para pekerja lembaga internasional yang turut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat berperan dalam penyediaan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk:
 - a. berkoordinasi dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana dengan Pemerintah Daerah;
 - b. mengajukan izin apabila melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan; dan
 - c. melaporkan hasil pengumpulan dan penyaluran sumbangan penanggulangan bencana kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan diinformasikan ke publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau

- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berhak mendapat ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Kedua Tahapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu saat:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Paragraf 2 Prabencana

Pasal 16

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 19

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (3) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tanggap Darurat

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
 - b. penetapan status keadaan darurat bencana dan tingkat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan Keputusan Bupati.
- (3) Status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. luasan wilayah yang terkena bencana;
 - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, serta pemerintahan; dan

f. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 21

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan, dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pasal 22

- (1) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan daya kepada:
 - a. sumber daya antar daerah;
 - b. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
 - c. lembaga usaha;
 - d. lembaga kemasyarakatan;
 - e. Badan SAR Nasional;
 - f. Tentara Nasional Indonesia;
 - g. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. Palang Merah Indonesia;
 - i. Perlindungan masyarakat; dan/atau
 - j. Lembaga sosial dan keagamaan.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

Pasal 24

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf dilakukan dengan kegiatan:

- a. pendataan;
- b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi:
 1. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 2. pangan;
 3. sandang;
 4. pelayanan kesehatan;
 5. pelayanan psikososial; dan
 6. penampungan dan tempat hunian.

Pasal 25

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang sakit; dan
 - e. orang lanjut usia.

Pasal 26

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pascabencana

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 29

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 30

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 32

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD, meliputi tahap prabencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pascabencana.

Pasal 33

Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 34

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana yang digunakan pada tahap tanggap darurat meliputi:
 - a. dana penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing Perangkat Daerah/lembaga terkait; dan
 - b. dana siap pakai yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD.
- (2) Tata cara penggunaan dana siap pakai penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 36

Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan sumbangan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 37

- (1) Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan daerah, nasional maupun internasional.
- (2) Penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan bencana pada saat tanggap darurat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan untuk penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat meminta audit terhadap laporan hasil pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan/atau hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditemukan adanya penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. program kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 Desember 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (5-291/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN KUDUS

I. UMUM

Dalam rangka perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap bahaya atau risiko bencana alam bagi penduduk Kabupaten Kudus, serta melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini mencakup segala permasalahan kebencanaan secara komprehensif, dengan berpedoman pada:

1. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat untuk Bantuan Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
3. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya jaminan kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, pemulihan segera (*early recovery*) maupun pada tahap pasca bencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat, dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip non diskriminatif” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip nonproletisi” adalah dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengendalian adalah sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian izin yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ganti kerugian ditanggung oleh Pemilik/Pengelola konstruksi/bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Pengkajian secara cepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan korban yang tergolong kelompok rentan adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya, diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, bayi, balita, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 225